

Journal of Sharia and Law

Vol. 2, No. 3 Juli 2023, h. 958-972

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15

Pekanbaru, Riau.

Website: https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login.

Journal of Sharia and LawE-ISSN: 2964-7436

AULIA FARISA ISLAMIA, ZULFAHMI, HENDRI K: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MEMBERI NAFKAH KEPADA BEKAS ISTERI PASCA PERCERAIAN

# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MEMBERI NAFKAH KEPADA BEKAS ISTERI PASCA PERCERAIAN

#### Aulia Farisa Islamia<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau <sup>2</sup>Fakultas Syariah dan Hukum E-mail: auliafarisa923@gmail.com

## Zulfahmi<sup>2</sup>

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau E-mail: zulfahmi91@uin-suska.ac.id

#### Hendri K<sup>3</sup>

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau E-mail: <u>hendrika@uin-suska.ac.id</u>

#### Abstrak

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isterinya. Ketentuan tersebut bertentangan dengan Hukum Islam. Dalam Islam disebutkan ketentuan menghidupi mantan isteri hanya sampai masa iddah. Tujuan penelitian ini menjelaskan dasar pertimbangan lahirnya peraturan pemerintah tersebut dalam penerapan nafkah kepada bekas isteri, dan tinjauan hukum Islam tentang pemberian nafkah kepada bekas isteri PNS. Penelitian ini adalah penelitian pustaka yang bersifat yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan melakukan kajian terhadap sumber data yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Hasil penelitian ini (1) dasar pembentukan PP No 10 Tahun 1983 Jo PP No 45 Tahun 1990 merujuk pada PNS sebagai unsur aparatur negara, yang menyelenggarakan tugas pemerintahan diharapkan tidak terganggu dengan masalah-masalah dalam keluarga. Oleh karena itu negara sebisa mungkin mengontrol kehidupan PNS supaya tercapai kehidupan yang sejahtera. (2) pemberian nafkah kepada mantan isteri PNS sesuai PP No 10 Tahun 1983 Jo PP No 45 Tahun 1990 ini pada dasarnya tidak adil diterapkan karna pemberian nafkah ini terhitung sampai kawin lagi. Jika mantan suami PNS ini menikah lagi dapat menimbulkan dampak negatif terutama bagi keluarga baru bekas suami. (3) ketentuan kewajiban mantan suami PNS untuk memberikan 1/3 gajinya setelah bercerai kepada mantan isterinya sampai mantan isteri tersebut menikah lagi, bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam karena dalam Islam kewajiban mantan suami memberikan nafkah itu hanya sampai masa iddah.

# Kata kunci : Nafkah Bekas Isteri, PNS, Peraturan Pemerintah

#### Abstract

In Government Regulation Number 10 of 1983 jo. Government Regulation Number 45 of 1990 which states that Civil Servants who will divorce are obliged to submit part of their salary for the livelihood of their ex-wife. This provision is contrary to Islamic Law. In Islam, it is stated that the provision of supporting the ex-wife is only until the iddah period. The purpose of this study is to explain the rationale for the birth of the government regulation in the application of maintenance to former wives, and a review of Islamic law on the provision of maintenance to former civil servant wives. This research is a normative juridical library research. The data used is secondary data by conducting a study of data sources in the form of primary legal materials, secondary legal materials. Data collection methods by means of literature study. The results of this study (1) the basis for the formation of PP No. 10 of 1983 Jo PP No. 45 of 1990 refers to civil servants as an element of the state apparatus, who carry out government duties are expected not to be disturbed by problems in the family. Therefore, the state controls the lives of civil servants as much as possible in order to achieve a prosperous life. (2) the provision of maintenance to former civil servant wives in accordance with PP No. 10 of 1983 Jo PP No. 45 of 1990 is basically unfairly applied because the provision of this maintenance is calculated until remarriage. (3) the provision of the obligation of the former husband of a civil servant to provide 1/3 of his salary after divorce to his former wife until the former wife remarries, contradicts the provisions of Islamic Law because in Islam the obligation of the former husband to provide nafkah is only until the iddah period.

Keywords: ex-wife's livelihood, civil servants, government regulations

#### PENDAHULUAN

Nafkah merupakan hak isteri dan anak-anak untuk mendapatkan makanan, pakaian dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan, Nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan al-Qur'an, al-Sunnah dan ijma' ulama. Bila kedua pasangan itu telah sama-sama dewasa, hal ini merupakan kewajiban suami untuk memberikan makanan, pakaian dan kediaman bagi isteri dan anak-anaknya sesuai dengan tingkat kedudukan sosial pasangan tersebut dan selaras dengan adat kebiasaan masyarakat di tempat tinggal mereka.<sup>1</sup>

Syari'at Islam mewajibkan suami menafkahi isterinya, karena dengan adanya ikatan perkawinan yang sah itu seorang isteri menjadi terikat semata-mata dengan suaminya dan tertahan sebagai miliknya, karena itu ia berhak menikmatinya secara terus-menerus. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 267.

"Setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya atas orang yang menahan karenanya"<sup>2</sup>

Menurut Sulaiman Rasjid, yang dimaksud dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta menurut keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban sesuai kebiasaan masing-masing tempat.

Memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anak adalah merupakan salah satu kewajiban seorang suami dalam kehidupan rumah tangga. Apa yang seorang suami makan, apa yang ia pakai, dimana ia tinggal, dan berbagai fasilitas lain yang dinikmati oleh seorang suami hendaknya dapat dinikmati pula oleh isterinya.

Nafkah wajib karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, dan memungkinkan untuk terjadinya bersenang-senang. Syari'at mewajibkan nafkah atas suami kepada istrinya. Nafkah hanya diwajibkan atas suami karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, "Setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya atas orang yang menahan karenanya".<sup>3</sup>

Isteri wajib taat kepada suami, tinggal di rumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya dan sebaliknya.<sup>4</sup> Nafkah merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan, bahkan sekalipun istri adalah seorang wanita yang kaya, nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan Al-Qur'an, Hadits dan Ijma'Ulama. Perkawinan sebagai perjanjian yang suci telah melahirkan hak dan kewajiban antara suami istri. Istri mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami, sebaliknya pada saat yang sama suami mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi oleh istri.

Kewajiban yang melekat kepada suami menjadi hak yang dimiliki isteri, dalam hal nafkah suami memiliki beban dan tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan hidup isteri dan anak- anaknya bagi isteri nafkah adalah hak yang mesti diterima sehingga dia boleh menuntut jika tidak dipenuhi, pemenuhan kewajiban tersebut juga berimplikasi pada ketaatan.

Kewajiban memberi nafkah menimbulkan kewajiban taat bagi isteri. Jika suami tidak memenuhi kewajibannya maka gugurlah haknya untuk memperoleh ketaatan isterinya. Pemberian nafkah tersebut tidak memiliki batasan waktu. Selama status suami masih disandangnya, maka kewajiban tersebut tetap melekat, bahkan sesudah terjadinya percerajanpun, jika masih dalam masa iddah, suami

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam (ed), *Figh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 212-213.

<sup>3</sup> Ibia

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas), h.229.

masih berkewajiban memberi nafkah (*mut'ah*) yang wajar menurut kemampuan dan kelayakannya kepada istrinya.

Pemberian nafkah tersebut tidak memiliki batasan waktu. Selama status suami masih disandangnya, maka kewajiban tersebut tetap melekat, bahkan sesudah terjadinya perceraianpun, jika masih dalam masa iddah, suami masih berkewajiban memberi nafkah (mut'ah) yang wajar menurut kemampuan dan kelayakannya kepada istrinya Akibat dari perceraian khususnya cerai talak bagi suami adalah wajib memberikan mut'ah dan nafkah selama masa iddah bagi isterinya yang telah dijatuhi talak.

Kewajiban suami memberi nafkah terkandung pula pada KHI pasal 80 ayat (4) yang berbunyi: Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, Biaya pendidikan bagi anak. Banyaknya nafkah yang diberikan adalah sesuai dengan kebutuhan yang secukupnya dan sesuai dengan kemampuan suami. Sebagaimana dalam Firman Allah:

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya." (Q.S. At-Talaq: 7)<sup>5</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada isteri dan keluarga erat sekali kaitannya dengan kemampuan seseorang. Ayat di atas tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti mengenai berapa besarnya ukuran nafkah seorang suami kepada isteri baik berupa batas maksimal maupun minimal. Tidak adanya ketentuan secara tektual tentang berapa ukuran nafkah yang pasti justru menunjukkan kelenturan Hukum Islam dalam menetapkan aturan nafkah.<sup>6</sup>

Pemberian nafkah tersebut tidak memiliki batasan waktu. Selama status suami masih disandangnya, maka kewajiban tersebut tetap melekat, bahkan sesudah terjadinya perceraianpun, jika masih dalam masa iddah, suami masih berkewajiban memberi nafkah (*mut'ah*) yang wajar menurut kemampuan dan kelayakannya kepada istrinya.

Apabila hak dan kewajiban antara suami dan istri tidak dilakukan dengan baik, maka dapat berakibat putusnya perkawinan. Allah SWT sangat membenci perceraian. Jika perceraian terjadi maka kewajiban seorang suami terhadap istrinya yaitu memberikan nafkah iddah maupun *mut'ah*. Iddah artinya suatu masa di mana perempuan yang telah diceraikan, baik cerai hidup maupun cerai mati,

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 817.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, h. 7479.

harus menunggu untuk meyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan.<sup>7</sup>

Adapun nafkah iddah diberikan kepada mantan istri selama masa iddah. Iddah adalah masa yang harus ditunggu oleh seorang perempuan yang telah dicerai dari suaminya supaya dapat kawin lagi untuk mengetahui bersih rahimnya atau untuk melaksanakan perintah dari Allah. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, selama masa iddah mantan istri berhak mendapatkan tempat tinggal tetapi tidak berhak mendapatkan nafkah. Pendapat ini disandarkan pada surat At-Talaq ayat 6. Berbeda dengan pendapat Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, At-Tsauri, dan Imam Abu Hanifah yang juga disandarkan pada surat At-Talaq ayat 6. Mereka berpendapat istri tersebut berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, karena ayat tersebut menunjukkan wajibnya memberikan tempat tinggal kepada istri yang otomatis secara syari'at juga wajib memberikan nafkah. Firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 6:

اَسْكِنُوْ هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضاَرَّوْ هُنَّ لِتُضيِّقُوْا عَلَيْهِنَ وَإِنْ كُنَّ أُولِتِ حَمْلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ وَانْ كُنَّ أُولِتِ حَمْلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضعَنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوْهُنَّ أُولِتِ حَمْلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَ حَتَّى يَضعَنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أُولِتِ عَلَيْهِنَ اللَّهُ أَخْرَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْرِقُ فَي وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهَ أُخْرَى اللَّهُ الْمُراقِ اللَّهُ الْمُؤرِقُ فَي وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهَ أَخْرَى اللَّهُ الْمُؤرِقُ فَي وَانْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهَ أُخْرَى اللَّهُ الْمُؤرِقُ فَي وَانْ تَعَاسَرُ اللَّهُ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أَخْرًى اللَّهُ الْمُؤرِقُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤرِقُ فَي اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الللْمُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّه

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."9

Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya, sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf a mengatur bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Pemberian ini diwajibkan atas laki-laki apabila perceraian itu terjadi karena kehendak suami. Tetapi kalau perceraian itu atas kehendak istri, pemberian itu tidak wajib. Pemberian nafkah terhadap setiap wanita yang diceraikan, tidak membatasi masa

962

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Slamet Abidin, dkk, *Figih Munakat II*, (Bandung: CV Pustaka Setia. 1999), h. 121.

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, cet.III, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 303

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 817.

pemberian nafkah bagi bekas isteri yang diceraikan, demikian juga tidak disebutkan berapa besar nafkah dan jangka waktu pemberiannya.

Hukum positif di Indonesia mengatur tentang ketentuan nafkah kepada bekas isteri dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Dalam pasal 41 huruf c disebutkan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. tetapi penjelasan lebih rinci diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum adanya talak dalam ketentuan pasal 149 KHI dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami memiliki kewajiban berikut:

- 1. Memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas isteri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul;
- 2. Memberi nafkah, maskawin dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan tidak dalam keadaan hamil.

Mengenai besarnya *mut'ah* diterangkan dalam pasal 160 KHI bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Dengan demikian, hukum Islam (fiqh) dan hukum positif di Indonesia sudah mengatur ketentuan nafkah, khususnya nafkah yang diberikan suami kepada bekas isterinya akibat terjadinya perceraian dan ketentuan ini menjadi pegangan para hakim dalam menyelesaikan kasus perceraian di Pengadilan Agama.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 aturan akibat hukum perceraian bagi PNS yang bertentang dengan hukum Islam dan hukum perundang-undangan di Indonesia adalah bahwa pemberian nafkah kepada bekas isteri ditentukan secara pasti kadarnya, yakni setengah dari gaji suami bila tidak ada anak, dan sepertiga bila ada anak. Pembeian nafkah berlangsung meskipun masa iddah telah berlalu, dan pemberian nafkah berakhir sampai bekas isteri menikah lagi dengan berlalu, dan pembeian nafkah berakhir samapai bekas isteri menikah lagi dengan orang lain. Ketentuan-ketentuan tersebut jelas memberatkan dan merugikan bagi bekas suami. Dengan demikian, maka aturan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 yang mengatur tentang akibat hukum perceraian bagi PNS itu jelas berlawanan dengan hukum Islam dan hukum perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu aturan tersebut tidaklah relevan dan kontradiktif.

Lahirnya Peraturan Pemerintah ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa PNS adalah unsur aparatur negara serta abdi masyarakat, yang harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam hal tingkah laku serta ketaatan kepada peraturan perundang-undangan. Agar kewajibannya sebagai aparatur pemerintah terlaksana dengan baik, maka kehidupan PNS harus ditunjang oleh kehidupan keluarga harmonis. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 ini

963

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Dewan Redaksi, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), cet. Ke-1, Jilid VI, h. 1869.

pada dasarnya tidak berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ketentuan pada Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga berlaku bagi PNS, namun ada beberapa ketentuan khusus bagi PNS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990.

Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian atas kehendak Pegawai Negeri Sipil (PNS) pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan isteri dan anaknya. Gaji tersebut dibagi masing-masing 1/3 (sepertiga) untuk suami, yakni 1/3 untuk bekas isteri dan 1/3 untuk anak-anak. Apabila dalam perkawinan tidak terdapat anak-anak, maka ketentuannya adalah ½ gaji PNS diberikan untuk bekas isterinya. Ketentuan ini berlaku sampai bekas isterinya nikah lagi dengan pria lain.

Sebagaimana Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 juga menganut azas monogami dan kekal. Sedangkan ketentuan khusus dan berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di antaranya menyangkut masalah ketentuan nafkah bekas isteri sebagai akibat terjadinya perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan nafkah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 yang berbeda dan kontradiktif dengan ketentuan ajaran hukum Islam merupakan permasalahan utama yang menjadi kegelisahan akademik penelitian ini baik dari segi materi maupun segi praktik di lingkungan Peradilan Agama.

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan di perpustakaaan (*library research*), Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi).<sup>11</sup> Adapun subjek penelitian ini adalah PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No.45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS.

Objek penelitian adalah isu, problem, permasalahan yang dibahas atau dikaji, diteliti dalam riset sosial. Adapun objek penelitian ini adalah Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo No. 45 Tahun 1990 dan Kompilasi Hukum Islam.

- 1. Bahan primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi<sup>13</sup>, yaitu:
  - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
  - b. Peraturan Pemerintah Pasal 8 No. 10 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
  - 2. Bahan sekunder yaitu merupakan literatur penunjang dan sebagai referensi pelengkap. Yang digunakan yaitu buku-buku yang berkaitan dengan skripsi ini, yaitu:
    - a. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Hidayatullah, *Penelitian Tindakan Kelas*, (Lebak Banten: LKP Setia Budi, 2018), h.48.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2020), h.45.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Sutrisno hadi, *Metodologi Research*, (Yogjakarta: Lkis, 1999), cet. ke-1, h. 9.

- b. Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam,
- c. Dahlan Idhamy, Karakteristik Hukum Islam,
- d. Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa sumber data berasal dari literatur perpustakaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif. Untuk itu langkah yang diambil adalah mencari literatur yang berhubungan dengan pokok masalah, kemudian dibaca, dianalisa, dan disesuaikan dengan penelitian. Selain itu, klasifikasikan sesuai kebutuhan dan menurut kelompoknya masing-masing secara sistematis, sehingga mudah memberikan penganalisaan.<sup>14</sup>

#### **PEMBAHASAN**

# Tinjauan Hukum Islam Terhadap PP No. 10 Tahun 1983 Jo PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS

Allah SWT telah menentukan sendiri sumber hukum (dan ajaran) Islam yang wajib diikuti oleh setiap muslim. Menurut Al Qur'an surat an-Nisa' ayat 59, setiap muslim wajib mentaati (mengikuti) kemauan dan kehendak Allah SWT, kehendak Rasul dan kehendak ulil amri yakni orang yang mempunyai kekuasaan atau "penguasa". Kehendak Allah berupa ketetapan ini kini tertulis dalam Al Qur'an, kehendak Rasul terhimpun sekarang dalam kitab-kitab hadis, kehendak "penguasa" termaktub dalam hasil karya orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad karena mempunyai "kekuasaan" berupa ilmu pengetahuan untuk mengalirkan (ajaran) hukum Islam dari dua sumber utamanya itu yakni dari Al Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad Saw. 15

Adapun ayat Al Qur'an yang memuat perintah untuk taat kepada Allah SWT, Rasul dan ulil amri adalah sebagai berikut :

يَايُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوَّا اَطِيْعُوا اللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ فَاللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْرَسُوْلِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ فَاللهِ وَالْمَالِي فَا اللهَ وَالْمَالِي اللهِ وَالْمَالِ اللهِ وَالْمَالِ اللهِ وَالْمَالِقُولِ اللهِ وَالْمَالِي اللهِ وَاللهِ وَالْمَالِي اللهِ وَاللّهِ وَالْمَالِي اللهِ وَالْمَالِي اللهِ وَالْمَالِي اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالْمَالِي اللهِ وَالْمَالِي اللهِ وَاللّهِ وَالْمَالِي اللهِ وَالْمِلْمِ اللهِ وَالْمَالِي اللهِ وَالْمِلْمِ اللهِ وَالْمَالِي اللهِ وَالْمَالِي اللهِ وَالْمِلْمِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَالْمَالِي وَالْمَالِي اللّهِ وَالْمِلْمِ اللّهِ وَالْمِلْمِ اللّهِ وَالْمَالِي وَالْمَالِي اللّهِ وَالْمِنْ وَالْمَالِمِ اللّهِ وَالْمَالِمِ اللّهِ وَالْمُولِي اللّهِ وَالْمِلْمِ اللّهِ وَالْمِلْمِ اللّهِ وَالْمَالِي وَالْمَالِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul-Nya (Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (Q.S. al-Nisa':59).16

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: Uin Maliki Press, 2010). h. 352.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), Cet. Ke-3, Ed. 3, h. 65.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Al-Qur'an dan Terjemah Departemen Agama RI. QS an-nisa' ayat 59

Ahmad Musthofa Al-Maroghi menyebutkan dalam tafsirnya bahwa *ulil amri* adalah *umara*, ahli hikmah, ulama, pemimpin pasukan, dan seluruh pemimpin lainnya yang manusia merujuk kepada mereka dalam hal kebutuhan dan kemaslahatan umum. Pada halaman selanjutnya Al-Maroghi juga menyebutkan contoh yang dimaksud dengan *ulil amri* ialah *ahlul halli wal aqdi* atau *legislatif*, yaitu mereka yang dipercaya oleh umat seperti ulama, pemimpin militer, dan pemimpin dalam kemaslahatan umum seperti pedagang, petani, buruh, wartawan dan sebagainya.<sup>17</sup>

Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas pemberi nafkah kepada bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang tertuang dalam pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 yang berbunyi "Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya" yang pada prinsipnya adalah pengaturan proses permohonan bercerai bagi Pegawai Negeri Sipil dengan adanya kewajiban menafkahi bekas isteri pasca perceraian. Dan apabila ketentuan ini tidak dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, maka akan mendapatkan sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan perundangundangan.

Status gaji yang harus diberikan kepada mantan istri seorang Pegawai Negeri Sipil dapat digolongkan nafkah iddah ketika istri tersebut masih menjalankan masa iddah, sebab di antara kewajiban suami pada seorang istri adalah menggaulinya dengan layak sesuai dengan surat An-nisa' ayat 19:

Artinya: "dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.<sup>18</sup>

Menurut Amir Syarifuddin pergaulan yang bagus kepada istri yaitu suami melaksanakaan kewajibannya pada istri baik kewajiban materil atau non materil. Diantara kewajiban materil yaitu nafkah yang berlangsung saat menjadi istri juga setelah pisah hingga masa iddahnya habis. 19 Namun setelah masa iddah itu habis seorang suami sudah tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi mantan istrinya sebab diantara keduanya sudah tidak ada hubungan apapun, sehingga berposisi seperti orang lain (*ajnabiy*). Serta diantara keduanya juga sudah tidak ada ikatan

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghy, *Tafsir Al-Maroghi Juz: 5*, (Semarang: Toha Putra, 1986), h. 72-73.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Al-Qur'an dan Terjemah Departemen Agama RI, h. 119

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Amir Syarif, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2006, h. 160

yang mewajibkan pihak suami untuk memenuhi nafkah dan kebutuhan mantan istri dan sebaliknya.

Sedangkan untuk gaji yang wajib diberikan pada istri setelah habisnya masa iddah itu juga tidak bisa dianggap sebagai nafkah madliyah, sebab nafkah madliyah ada ketika nafkah hari sebelumnya itu tidak diberikan (terhutang) oleh suami, yang mana nafkah itu wajib hari demi hari berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal pada istrinya yang taat dan tidak nusyuz.<sup>20</sup>sekalipun ia dalam kondisi iddah. Sementara Pegawai Negeri Sipil yang bercerai tidak semuanya memilki tanggungan nafkah madliyah pada mantan istrinya.

Adanya ketentuan tersebut memang memberikan kemaslahatan sebagaimana diuraikan. Namun karena nilai suatu kemaslahatan itu relatif, maka hendaknya ketentuan dipertimbangkan dari berbagai sisi. Jika dikaitkan dengan metode penetapan hukum menggunakan maslahah mursalah, pembagian sebagian gaji PNS pria kepada mantan istrinya secara terus-menerus sampai dengan mantan istrinya menikah kembali, menurut penulis bukanlah suatu kemaslahatan. Hal tersebut justru menimbulkan kesengsaraan bagi PNS pria juga menghalanginya untuk mewujudkan salah satu tujuan syariah (maqashid syar'iyyah) dalam hal menjaga hartanya (hifz maal). Dengan adanya ketentuan pembagian gaji, PNS pria tidak dapat memanfaatkan harta yang ia hasilkan dengan baik, terlebih jika ia mempunyai tanggungan di dalam hidupnya. Harta yang seharusnya dapat digunakan untuk menafkahi orangtuanya, saudaranya atau bahkan istri dan anaknya jika menikah kembali, dialihkan secara paksa atas peraturan ini kepada orang lain yang tidak memiliki ikatan lahir batin dengan PNS pria tersebut.

Dengan timbulnya kemaslahatan dan kemudharatan sekaligus dari ketentuan pemberian nafkah kepada mantan istri PNS, maka hendaklah ketentuan tersebut ditolak. Hal ini sebagaimana kaidah fiqh :

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan" <sup>21</sup>

Tujuan diberlakukannya hukum syariat yaitu untu memberikan solusi dari setiap masalah sekaligus untuk menghindari mafsadat. Karena syariat lebih mengutamakan dan memperhatikan larangan daripada perintah walaupun keduanya merupakan landasan yang penting.<sup>22</sup>

Penulis melihat kaidah ini dari 2 sisi, Pertama sisi kewajiban memberikan nafkah kepada bekas isteri pasca perceraian yang telah melewati batas masa iddah. Sebab jika sang suami PNS enggan memberikan nafkah tersebut maka akan

<sup>21</sup> Duski Ibrahim, *Al - Qawa'id Al - Fiqhiyah (Kaidah - Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV. Amanah, 2019), h. 84

 $<sup>^{\</sup>rm 20}$  Zainuddin almalibari. Fathul Mu'in . surabaya: alhidayah. h. 120

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Imam Faishol, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah Dalam Keadaan Darurat*, Jurnal Keislaman, Vol.5, No.2, (September 2022), h.162.

menimbulkan mudharat yang besar kepada bekas isteri dan anak-anaknya. Hal ini sesuai dengan hadist:

Artinya: "Setelah dirinya, suami harus mendahulukan istrinya. Menafkahinya lebih ditekankan karena nafkahnya tidak gugur seiring dengan berlalunya waktu. Berbeda halnya dengan nafkah untuk orang tua atau anak.
Nafkah mereka gugur seiring dengan berlalunya waktu."

Setelah diri dan istrinya, posisi orang yang harus dinafkahi seorang laki-laki adalah anaknya, kemudian ibunya yang tidak mampu, kemudian ayahnya yang tidak mampu, kemudian anak dewasanya yang tidak mampu, kemudian kakeknya yang tidak mampu.<sup>23</sup>

Selanjutnya dari sisi kedua, kewajiban menafkahi bekas isteri hingga habis masa iddah. Penulis berpendapat bahwa kaidah ini dapat menjadi landasan bahwa jika suami PNS masih memberikan nafkah kepada bekas isteri hingga bekas isteri ini menikah lagi maka akan menimbulkan mudharat baik bagi mantan suami itu sendiri maupun keluarga baru mantan suami tersebut.

Melihat ketentuan pemberian nafkah kepada mantan istri telah diatur dalam Islam. Kemudian terdapat pula hukum yang lebih rendah tingkatannya yang mengatur hal serupa. Maka hendaknya umat islam kembali kepada hukum Allah. Hal ini selaras dengan kaidah fiqh:

Artinya: "Apa yang telah tetap menurut syara' didahulukan daripada yang wajib menurut syarat."<sup>24</sup>

Maksudnya jika suatu hal telah ada ketetapan syar'i (terdapat dalam nash) yang mengatur, sedangkan ada pula syarat yang dibuat oleh manusia dalam hal ini peraturan pemerintah, maka yang wajib didahulukan adalah ketetapan yang ada dalam nash. Selain itu, melihat hukum Islam juga telah menetapkan aturan pemberian nafkah kepada mantan istri, maka yang wajib didahulukan adalah hukum syara'.

Berarti hukum *syara'* dalam hal ini disamping berorientasi kepada wahyu yang sifatnya mutlak juga bersumber kepada *ra'yu* untuk menelusuri segi-segi kemaslahatan yang tidak terdapat dalam *nash* dan tidak bertentangan dengan *nash*. Jadi, jelaslah bahwasanya setiap hukum didasarkan atas hikmahnya dan keberadaan hukum dikaitkan dengan ketiadaan hikmahnya. Karena sesungguhnya hikmah merupakan motivasi atas pembentukan hukum dan menjadi tujuan akhir

<sup>24</sup> Duski Ibrahim, *Al - Qawa'id Al - Fiqhiyah (Kaidah - Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV. Amanah, 2019), h. 148

968

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Al-Fiqhul Manhaji ala Mazhabil Imamis Syaf'i, jilid IV, h. 178.

yang dimaksudkan dari hukum tersebut.<sup>25</sup> Tujuan yang hendak dicapai adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan syari' (pembuat hukum) dalam membentuk hukum yakni mewujudkan atau menyempurnakan hukum ataupun kerusakan yang hendak ditolak/diperkecil oleh syari' melalui pembentukan hukum.<sup>26</sup>

Konsep mut'ah dalam Islam yang didasarkan pada surat al- Baqarah ayat 241 juga tidak bisa menghimpun pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil pada mantan istrinya yang telah melewati batas masa iddah. Sebab dalam konsep mut'ah adalah benda atau harta yang diberikan sebagai ganti rugi dari hak menahannya suami pada istri sebab terjadi perceraian, dan kadar jumlahnya itu sesuai dengan kemampuan suami dan kelayakan. Sedangkan kelayakan itu dipertimbangkan memalui urf atau adat yang berlaku.

Urf atau suatu adat bisa dijadikan pijakan dalam menentukan hukum apabila urf atau adat tersebut memenuhi syarat, yaitu: urf tersebut sudah berlaku umum dan tidak menyalahi ketentuan syari'at.<sup>27</sup> Berlaku umum yang dimaksudkan di sini adalah urf tersebut sudah diketahui oleh seluruh masyarakat daerah setempat dan juga masyarakat setempat terbiasa mengerjakan urf tersebut.

Sedangkan dalam hal berapa kali suami harus memberikan mut'ah pada istri yang sudah diceraikannya tidak dijumpai teks Alquran dan hadits yang menjelaskan secara tegas, sehingga yang dijadikan pijakan dalam menentukan masalah ini adalah urf yang berlaku di daerah setempat.

Sementara urf yang berlaku di negara Indonesia dalam hal mut'ah adalah cukup memberikannya sekali. Sebab muth'ah hanya dianggap kenang-kenangan untuk istri. Sehingga dari aspek kelayakan pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil pada mantan istrinya setelah masa iddah tidak bisa digolongkan mut'ah. Dan banyak hakim pengadilan agama yang menerapkan jumlah mut'ah untuk istri yang ditalak adalah cukup sekali.

Sedangkan dalam konsep hibah, pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil tidak bisa terakomodir sebab dalam konsep hibah, seorang wahib itu memberikannya secara suka rela, tanpa ada tujuan tertentu baik tujuan mengharap pahala dari Allah ataupun bertujuan untuk memulyakan mauhub lah.<sup>28</sup> Sedangkan Pegawai Negeri Sipil membagi gajinya dengan mantan istri bukan atas dasar suka rela dan kehandaknya sendiri, namun merupakan atas dasar paksaan atas peratutan pemerintah yang mengikatnya. Sehingga pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil pada mantan istrinya setelah habis masa iddah tidak terakomodir dalam konsep-konsep yang diajukan oleh beberapa ulama' fiqh, seperti konsep nafkah, nafkah madliyah mut'ah dan juga hibah.

<sup>27</sup> Ibrahim Muhammad Mahmud Alhariri. *Madkhol Fi Qowaid Fiqhiyah*. Makkah: Dar al-Imad. 2000. h. 110

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama, 1994), h. 86.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Muhammad Bin Ahmad Al-Syatiri. Syarakh Yaqutun Nafis. Lebanon: Dar Alminhaj h. 304

Apabila melihat penetapan putusan terkait nafkah istri pasca perceraian yang berlaku sampai mantan istri tersebut menikah lagi termasuk dalam kategori al- dharuriyah. Hal ini dikarenakan ketetapan tersebut akan menghilangkan kemaslahatan dalam kehidupan duniawi serta tidak mengandung aspek memelihara agama dan juga memelihara harta. Aspek memelihara agama adalah ketetapan tersebut bertentangan dengan hukum Islam yang ada dimana hukum Islam hainya membatasi nafkah terhadap istri yang diceraikan sampai istri tersebut selesai masa iddahnya. Sedangkan aspek memelihara harta adalah adanya pelanggaran hak dan kewajiban suami istri mengenai nafkah. Munculnya hak dan kewajiban bagi suami istri dikarenakan adanya hubungan ikatan yang masih berlaku.

Ketentuan pembagian natkah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 ini tentunya melanggar hak dan kewajiban suami istri. Istri yang telah diceraikan dan telah berakhirnya ikatan suami istri maka pada hakikatnya dia tidak memiliki hubungan apapun dan juga dengan siapapun. Maka tidak mungkin seseorang yang telah putus hubungan masih diwajibkan untuk memberi kepada seseorang yang juga tidak memiliki hubungan ataupun ikatan yang resmi.

Begitu juga dalam ketetapan nafkah dalam Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 ini haruslah mengandung 2 unsur yaitu *dar'ul mafasid* (menghindarkan kerusakan) dan *jalb al-mashalih* (mendatangkan kebaikan). Adanya putusan dalam Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 ini tidaklah bisa dikategorikan sebagai *dar'ul mafasid*. Hal ini dikarenakan ketetapan tersebut melanggar aturan syariat yang ditetapkan serta akan merusak eksistensi kewajiban dan hak yang timbul akibat adanya ikatan yang sah bagi suami dan istri. Meski tujuan baiknya adalah untuk menekan angka perceraian bagi PNS serta melindungi pihak istri, namun *dar'ul mafasid* ini haruslah menghindarkan kerusakan bagi kedua belah pihak yaitu suami dan istri.

## **KESIMPULAN**

Latar belakang lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil dapat dilihat dari beberapa aspek: pertama, isuisu pernikahan, perkawinan yang terjadi dibawah tangan yang melibatkan pejabat negara dan juga desakan yang dilakukan oleh Buk Tien yang merupakan Istri Presiden Soeharto mendesak Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap PNS. Kedua, kedudukan seorang PNS sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai tujuan nasional diharapkan tidak terganggu dengan masalah-masalah dalam keluarga. Oleh karena itu negara sebisa mungkin mengontrol kehidupan PNS supaya tercapai kehidupan yang serasi, sejahtera dan Bahagia

PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 mempunyai dampak yang sangat besar bagi pegawai negeri sipil, karena segala aktivitas mengenai hubungan perkawinan dan perceraian harus diawasi dan diharuskan mendapat persetujuan dari pejabat atasannya. Pmberian nafkah kepada mantan isteri PNS sesuai PP No 10 Tahun 1983 Jo PP No 45 Tahun 1990 ini pada dasarnya tidak adil diterapkan karna pemberian nafkah ini terhitung sampai kawin lagi. Jika mantan suami PNS ini menikah lagi dapat menimbulkan dampak negatif terutama bagi keluarga baru bekas suami.

Kewajiban mantan suami PNS untuk memberikan 1/3 gajinya setelah bercerai kepada mantan isterinya sampai mantan isteri tersebut menikah lagi, sebagaimana diatur dalam pasal 8 PP Nomor 10 tahun 1983 jo PP Nomor 45 tahun 1990 bertentangan dan bertolak- belakang dengan ketentuan Hukum Islam karena dalam Islam kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan isteri hanya dalam masa iddah karena memang pemberian 1/3 gaji kepada mantan isteri hingga mantan isteri menikah lagi akan menimbulkan mudharat baik bagi mantan suami itu sendiri maupun keluarga baru mantan suami tersebut.

#### REFERENSI

Abdul Aziz Muhammad Azzam (ed), Figh Munakahat, Jakarta: Amzah, 2009

Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih, Semarang: Dina Utama, 1994

Ahmad Mustafa Al-Maraghy, Tafsir Al-Maroghi Juz: 5, Semarang: Toha Putra, 1986

Al-Fighul Manhaji ala Mazhabil Imamis Syaf'i, jilid IV

Al-Qur'an dan Terjemah Departemen Agama RI

Al-Qur'an dan Terjemah Departemen Agama RI. QS an-nisa' ayat 59

Amir Syarif, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Jakarta: Prenada Media. 2006.

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, cet.III, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahahnya*, Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006

Dewan Redaksi, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997

Duski Ibrahim, Al - Qawa'id Al - Fiqhiyah (Kaidah - Kaidah Fiqih), Palembang: CV. Amanah, 2019

Hamka, *Tafsir Al-Azhar* 

Hidayatullah, *Penelitian Tindakan Kelas*, Lebak Banten: LKP Setia Budi, 2018

Ibrahim Muhammad Mahmud Alhariri. *Madkhol Fi Qowaid Fiqhiyah*. Makkah: Dar al-Imad. 2000.

Imam Faishol, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah Dalam Keadaan Darurat*, Jurnal Keislaman, Vol.5, No.2, September 2022

Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Yogyakarta: Uin Maliki Press, 2010

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993

Muhammad Bin Ahmad Al-Syatiri. Syarakh Yaqutun Nafis. Lebanon: Dar Alminhaj

Mukhtazar, Prosedur Penelitian Pendidikan, Yogyakarta: Absolute Media, 2020

Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Sayid Sabiq, Figh al-Sunnah, Juz II, Kairo: Maktabah Dar al-Turas

Slamet Abidin, dkk, Figih Munakat II, Bandung: CV Pustaka Setia. 1999

Sutrisno hadi, *Metodologi Research*, Yogjakarta: Lkis, 1999

Zainuddin almalibari. Fathul Mu'in . surabaya: alhidayah.